



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TAHUNA  
JALAN SAMRATULANGI NO.10,  
TAHUNA**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor : 4/Pid.C/2023/PN Thn**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASNI RAUBE;  
Tempat lahir : Talaud;  
Umur atau tanggal lahir : 62 Tahun / 24 April 1960;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Belengang, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

**Taufiqurrahman, S.H.**..... Hakim ;

**David Walukow, S.H.** ..... Panitera Pengganti ;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **Robstenli Sinadia** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe dipersidangan tanggal 10 Maret 2023;

- Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- Menimbang bahwa telah mendengar Keterangan dipersidangan saksi-saksi 1. **Saksi Korban Fretsman Gant Sikome**, 2. **Nolvein Aristo Garing**, 3. **Immanuel Tatambihe**, 4. **Miske Makatey**, 5. **Julius tatodi** serta keterangan **Terdakwa** yang menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan umum dekat rumah Saksi Korban Fretsman Gant Sikome dikampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat itu terjadi penyampaian orasi yang di pimpin oleh Terdakwa ASNI RAUBE dimana pada saat penyampaian orasi tersebut Terdakwa Asni Raube mengatakan "Pemimpin penipu, bapak FRETSMAN tidak menghormati tetangga-tetangga, tidak menghormati pemerintah

Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Thn Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung, kemudian mengatakan bahwa mushola itu tidak memiliki ijin dari pemerintah kampung, dimana pada saat orasi tersebut berlangsung hadir sekitar 20 (dua puluh) orang lebih, dimana beberapa hari sebelumnya tepatnya pada hari pada hari jumat tanggal 11 Maret 2022 Saksi Nolvein Aristo Garing bersama dengan pemerintah kampung menghubungi pihak Polsek Manganitu untuk menyampaikan akan dilaksanakn penyampaian orasi pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 kemudian pihak Polsek manganitu pun menjawab permintaan kami agar supaya dalam penyampaian orasi tersebut dilaksanakan secara damai dan tidak ada kalimat-kalimat yang dapat menyinggung antara sesama;

- c. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;
- d. Bahwa terdakwa telah menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- e. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dan memperhatikan ancaman pidana Terdakwa, maka patut dan adil dalam perkara ini diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama **ASNI RAUBE**;

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 315 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengingat Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 315 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASNI RAUBE** bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan**;

Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Thn Halaman 2 dari 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 10 Maret 2023** oleh **Taufiqurrahman, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **David Walukow, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Robstenli Sinadia** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe serta **Terdakwa**.

Panitera Pengganti

H a k i m

**David Walukow, S.H.**

**Taufiqurrahman, S.H.**

Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Thn Halaman 3 dari 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)